



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 6 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yan Herimen
2. Jhoni Boetja
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Amidi Susanto
5. Taufan

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 6 Maret 2018, Pukul 15.17 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja
2. Amidi Susanto
3. Taufan

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.17 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 dalam rangka masih dalam pemeriksaan pendahuluan pada tahapan perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, kami memperkenalkan diri. Nama saya Jhoni Boetja, di sebelah kanan saya Bapak Taufan, dan di sebelah kiri saya Bapak Amidi Susanto. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Hari ini adalah sidang perbaikan permohonan dan perbaikan sudah kami terima.

Oleh karena itu, sekarang adalah kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan perbaikan permohonannya. Tidak perlu semua, mungkin hal-hal ... hal-hal penting yang diperbaiki saja yang ... mungkin yang perlu disampaikan. Atau kalau di ... misalnya termasuk di petitumnya misalnya kalau ada perubahan, itu saja yang disampaikan. Silakan.

4. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan perbaikan dari Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018.

Alasan pokok. Hak atau kewenangan Pemohon konstitusi terhadap Pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi, ayat (2), "Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam rapat umum pemegang saham."

Ayat (3), "Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

- a. Perubahan jumlah modal.

- b. Perubahan anggaran dasar.
- c. Rencana penggunaan laba.
- d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero.
- e. Investasi, pembiayaan jangka panjang.
- f. Kerja sama persero.
- g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan.
- h. Pengalihan aktiva.”

Yang mengakibatkan:

1. Pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah anggaran dasar perseroan meliputi unsur penggabungan, peleburan, dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan, dan pemisahan, serta pembubaran persero hanya dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai anggaran dasar perseroan tanpa melalui pengawasan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia. Pemohon berkeyakinan, hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1).
2. Tidak berjalannya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” (Bukti P-1).
Sedangkan menurut Pemohon, investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan wakil dari rakyat. Salah satu fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah fungsi anggaran, yaitu fungsi yang memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah.
3. Pemerintah dapat membentuk anak perusahaan badan usaha milik negara seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (3) huruf g tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan belanja negara, dimana akan menghilangkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengakibatkan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham akan menjadi kewenangan induk BUMN tersebut dimana peran pemerintah dalam badan usaha milik negara sebagai pemegang saham akan berubah menjadi BUMN penerima pengalihan saham. Peran badan usaha milik negara pada intinya mendukung negara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, kelangsungan badan usaha milik negara harus dijaga agar tetap menjadi milik negara. Dengan BUMN tetap menjadi milik negara, akan menjamin akses langsung negara terhadap badan usaha milik negara untuk

mengontrol agar tetap berjalan sesuai tujuan saat pendirian BUMN dan berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat.

4. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Tata Usaha Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, seperti yang tercantum pada Pasal 2A ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, ayat (1), "Saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas pada hakikatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja negara." Sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau perseroan terbatas tidak dilakukan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat (2), "Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar, antara lain hak untuk menyetujui pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, d, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengalihan perusahaan oleh perusahaan lain" dimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 melekat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) (Bukti P-8).
5. Pemohon meyakini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi badan usaha milik negara tanpa terkecuali dimana BUMN yang produksinya menyatakan menyangkut hajat hidup orang banyak akan diprivi ... diprivatisasi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, seperti yang terdapat dalam ... pada lampiran halaman 32 dan halaman 33 dimana pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan disub ... distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham 95 sampai 100% (Bukti P-9).
6. BUMN bu ... bukan merupakan tempat berinvestasi, tetapi mo ... memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi negara, terutama pada sektor strategis.
Peleburan penggabungan BUMN akan menjalankan berakhirnya perseroan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana.
Dapat menghilangkan keberlangsungan BUMN seperti yang diatur dalam Pasal 122 ayat (1) dan ayat ... ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, ayat (1), "Penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum."
Ayat (2), "Berakhirnya perseroan sebagai dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebihhuda ... terlebih dahulu." (Bukti P-6).

7. Dengan berakhirnya perseroan, tentunya pegawai dalam perseroan tersebut dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja karena telah berubahnya kepemilikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 163 yang berbunyi, ayat (1), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar satu kali sesuai ketentuan Pasal 160 ... Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)."

Ayat (2), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" (Bukti P-7).

Dengan berakhirnya perseroan, akan menyebabkan PHK massal yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam pekerjaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, Pasal 27 ayat (2), "Tiap warga ... tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28 ayat (2), "Setiap anak berhak atas kehidupan ... kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari ke ... kekerasan dan diskriminasi."

Apabila Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan dimana perseroan mengelola sumber kekayaan bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsip dikuasai oleh negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) akan berpindah kepemilikan menjadi Badan Usaha Milik Swasta.

9. Apabila Pemohon ... apabila permohonan Pemohon dikabulkan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon berkeyakinan tidak akan terjadi privatisasi ... privatisasi Badan Usaha Milik Negara tanpa melalui pengawasan DPR RI seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1).

Tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal pada karyawan BUMN dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan untuk pu ... peggidupan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

Tidak akan terjadi penyelewengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dibuktikan ... dibuktikan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 pada tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) bahwa hak konstitusi Pemohon melekat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum. Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Penutup. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Jadi, intinya permohonan sudah ... perbaikan permohonan sudah kami terima. Cuma ya, tampaknya ada kekeliruan ya, di halaman 7 itu yang angka 8 itu. Itu angka 8 kan, Saudara menyebutkan itu mengutip Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2). itu kan? Tapi, di penjelasan di bawahnya yang Saudara kutip itu Pasal 28A ayat (2) yang justru enggak ada urusannya sebenarnya dengan permohonan ini. Itu yang menyangkut hak anak.

6. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Ya, maaf.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu bagaimana jadinya?

8. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Pasal 28D ayat (2).

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu yang dimaksud, ya?

10. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, oke. Ini direnvoi pada hari ini sudah diperbaiki, ya. Itu kami catat. Baik. Sekarang, kami mengecek daftar bukti terlebih dahulu. Saudara mengajukan bukti yang sudah kami periksa yang sudah sampai di ... pada Mahkamah itu bukti P-1 sampai dengan P-9, betul?

12. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah diverifikasi, saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara. Karena sudah dilakukan sidang perbaikan permohonan, maka tugas kami dari Panel Hakim selanjutnya adalah untuk melaporkan hasil persidangan ini kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim. Selanjutnya, Saudara nanti akan diberitahukan oleh Panitera tentang kelanjutan dari perkara ini. Jadi, tidak ... tidak ... apa ... nanti akan diberitahukan apakah nanti ini diteruskan dalam pemeriksaan persidangan ataukah misalnya cukup diputus oleh 9 hakim konstitusi. Itu bukan kami lagi yang mempunyai kewenangan, tapi nanti kepada Saudara nanti akan diberitahukan mengenai permohonan ini. Kami akan melaporkannya. Demikian, ya? Ada hal yang mau disampaikan lagi?

14. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi yang poin 8 ini kami kan, salah kutip ini, Pasal 28 ayat (2) ... Pasal 28D ayat (2) apakah (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sudah.

16. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Tidak perlu kami perbaiki ... halaman 7, Yang Mulia?

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, sudah (...)

18. PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Oke. Terima kasih, Majelis.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dianggap sudah diperbaiki dalam permohonan Saudara sudah kami catat itu, ya. Panitera tolong dicatat, ya. itu juga. Itu saja, ya?

Baik. Dengan demikian, maka karena sudah selesai ... karena tidak ada juga dari Yang Mulia para anggota ... hakim anggota, maka persidangan saya nyatakan selesai dan sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 6 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.